**EFEKTIVITAS BAWASLU KABUPATEN TEBO DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019**

Zumrohtun Nisa

NPP.29.0381

*Asdaf Kota Jambi, Provinsi Jambi*

*Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: [Zumrohtun30@gmail.com](mailto:Zumrohtun30@gmail.com)

ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP)** :There are eight reports and findings related to money politics in Jambi Province which are spread across 9 regencies and 2 cities. In particular, the Bawaslu of Tebo Regency received 2 reports related to money politics. The case of money politics in Tebo Regency during the 2019 Legislative General Election was the most violation among other regencies. So looking at these problems, this study aims to determine the effectiveness of the Tebo Regency Bawaslu in preventing the practice of money politics in the 2019 legislative general election. **Purpose :** The purpose of this study was to describe the effectiveness Bawaslu of Tebo Regency. The theory used in this research is Duncan's theory in Steers which is divided into three indicators, namely goal achievement, integration, and adaptation. **Method :** The research design used is descriptive qualitative. Data were collected through interview, observation and documentation techniques. The data analysis technique used consists of data reduction, data presentation, and finally drawing conclusions. **Result:**  Based on the research results, the implementation of the prevention of money politics in the 2019 Tebo Regency Legislative Election has been carried out but is still not effective. **Conclusion :** the prevention process carried out by Bawaslu is not evenly distributed throughout the people of Tebo Regency but only to certain parties and the lack of Bawaslu personnel to reach and stick to the vast territory of Tebo Regency.

**Keywords: Effectiveness, Bawaslu, Prevention, Money Politics**

ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Terdapat delapan laporan dan temuan terkait tindak pidana politik uang di Provinsi Jambi yang tersebar di 9 Kabupaten dan 2 Kota. Khusus Bawaslu Kabupaten Tebo menerima 2 laporan terkait politik uang. Kasus politik uang di Kabupaten Tebo pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 menjadi pelanggaran terbanyak diantara kabupaten lainnya. Maka dilihat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Bawaslu Kabupaten Tebo dalam pencegahan praktik politik uang pada pemilihan umum legislatif tahun 2019. **Tujuan :** tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitsas Bawaslu Kabupaten Tebo. Teori yang digunakan terkait penelitian ini adalah teori Duncan dalam Steers yang terbagi atas tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. **Metode :** Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunaan terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pencegahan praktik politik uang pada Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Tebo Tahun 2019 sudah dilakukan namun masih belum efektif. **Kesimpulan:** proses pencegahan yang oleh dilakukan Bawaslu tidak merata keseluruh masyarakat Kabupaten Tebo melainkan hanya kepada pihak-pihak tertentu serta kurangnya personil bawaslu untuk menjangkau dan melekat di luasnya wilayah Kabupaten Tebo. .

***Kata Kunci: Efektivitas, Bawaslu, Pencegahan, Politik Uang***

1. **PENDAHULUAN** 
   1. **Latar Belakang**

Pelaksanaan pemilu di Indonesia menjadi topik yang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Khususnya pada perkembangan pelaksanaan pemilu apakah mengalami peningkatan yang lebih baik dari pemilu sebelumnya atau ternyata sebaliknya. Tujuan dari dilaksanakannya pemilu untuk membentuk kekuasaan yang sah dan mencapai tingkat keterwakilan politik dengan memilih kepala negara, kepala daerah dan wakil rakyat. Pemilu menjadi sarana menyatukan aspirasi masyarakat dalam menyatakan kehendaknya untuk menentukan individu yang akan mewakili aspirasi mereka untuk duduk di lembaga perwakilan pemerintahan dan politik.Keterlibatan masyarakat dalam memilih serta menentukan siapa yang kelak memimpin sebuah negara menjadikan masyarakat secara implisit sebagai ujung tombak dalam menentukan sebuah pemerintahan.

Proses pemilihan diharapkan sesuai dengan suara hati, tanpa adanya hambatan dan paksaan dari pihak manapun. Dengan harapan penyelengaraan pemilihan yang baik dapat melahirkan seorang wakil rakyat yang memiliki integritas dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Namun nyatanya, penyelengaraan pemilihan tak luput dari banyaknya masalah dan pelanggaran. Pelanggaran pemilu menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, demi tercapainya pelaksanaan pemilu yang baik maka diperlukan adanya pihak yang berperan dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya berkedudukan di tingkat pusat, sifat tetap kedudukan Bawaslu juga berada di tingkat daerah. Pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari kehidupan demokrasi yang membuka lebar peluang bagi setiap orang yang mampu dan mau untuk terlibat di dalam politik, khususnya untuk mencalonkan diri menjadi orang penting di berbagai pelosok negeri ini. Tingginya kontestasi untuk menduduki sebuah kursi jabatan sekalipun dalam satu partai politik membuat para calon legislatif berlomba mendapatkan dukungan suara terbanyak dari rakyat. Mulai dari kampanye, memasang poster agar menarik perhatian rakyat hingga menghalalkan praktik politik uang atau *money politic*. Kasus praktik politik uang mengindikasikan sebuah tren bahwasanya politik uang merupakan sebuah “budaya” negatif yang terjadi di setiap periode Pemilu. Dari kacamata ekonomi maraknya politik uang dikarenakan ada hubungan mutualisme antara pelaku dan korban. Kurangnya pemahaman dan pendidikan politik menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh dan mengangap politik uang merupakan hal yang lumrah terjadi. Terjadinya kasus praktik politik uang pada setiap Pemilu dapat menjadi perusak dalam sistem pemilihan. Pemilihan yang diharapkan mampu menghasilkan wakil rakyat dengan visi misi terbaiknya, digantikan dengan yang hanya mengandalkan uang demi kemenangan semata. Kualitas seorang wakil rakyat menjadi dianggap sebelah mata dan tidak penting dikarenakan telah terganti dengan adanya kemampuan untuk “membeli suara” baik dalam bentuk uang maupun barang.

* 1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Pelaksanaan Pemilu selalu saja diwarnai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh calon legislatif, tim pemenang ataupun partai politik pendukung terutama terkait politik uang. Banyaknya modus dan cara pelaku melancarkan aksinya membuat Bawaslu kesulitan dalam melakukan pencegahan. Keterbatasan Bawaslu menemukan bukti-bukti menjadikan pencegahan semakin menjadi tidak maksimal. Pasalnya regulasi Bawaslu untuk memproses laporan dan temuan politik uang dinilai masih sangat lemah. Selama ini Bawaslu hanya memanggil, bukan memanggil paksa. Lemahnya regulasi dalam penindakan inilah membuat pelaku dapat mencari celah untuk lolos dari jeratan hukum yang menyebabkan penindakan praktik politik uang gugur di tengah jalan. Oleh sebab itu, Bawaslu harus secara serius menangani proses verifikasi, menjemput bola serta ekstra kerja keras dalam menemukan dan mencari bukti terkait. Provinsi Jambi berada pada urutan ke-6 tertinggi di Indonesia dengan perolehan angka 44,23 termasuk kedalam kerawanan tinggi. Secara tidak langsung tingginya IKP pada penyelenggaraan pemilu dikarenakan pengawasan dan pencegahan belum terlaksana dengan baik. Dibuktikan dengan masih adanya laporan dan temuan terkait pelanggaran politik uang sebagai berikut :

**Tabel 1.1   
Laporan dan Temuan Politik Uang Pemilu 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten/Kota | Temuan | Laporan |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Kota Jambi | - | - |
| 2 | Batanghari | - | 1 |
| 3 | Muaro Jambi | - | - |
| 4 | Sarolangun | 1 | - |
| 5 | Merangin | - | - |
| 6 | Sungai Penuh | 1 | - |
| 7 | Bungo | - | - |
| 8 | Tebo | - | 2 |
| 9 | Tanjung Jabung Barat | 1 | - |
| 10 | Tanjung Jabung Timur | - | 1 |
| 11 | Kerinci | 1 | - |
| JUMLAH | | 8 | |

*Sumber : Buku Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019*

Berdasarkan tabel diatas tercatat 8 laporan dan temuan terkait Tindak Pidana Politik Uang di Provinsi Jambi yang tersebar di 9 Kabupaten dan 2 Kota. Bawaslu Kabupaten Tebo menerima 2 laporan terkait politik uang. Kasus politik uang di Kabupaten Tebo pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 menjadi pelanggaran terbanyak diantara kabupaten lainnya. Salah satuya dilansir dari tribunjambi.com, Bawaslu pada 23 April 2019 telah menerima laporan dari saudara Yamin yang melaporkan Toni Manik selaku Tim Pemenang salah satu calon legislatif partai Demokrat Dapil II yang diduga membagikan uang menjelang hari pencoblosan di Jelapang, Muara Kilis kabupaten Tebo. Pelaku membagikan total uang Rp.2.000.000 namun sisanya Rp.1.000.000 lagi masih belum disebar.

* 1. **Peneilitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks efektivitas maupun kegiatan pencegahan praktik politik uang. Penelitian Ferawati Royani dan Heni Astika berjudul *Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu)* (Ferawati & Heni, 2019) menemukan bahwa Bawaslu belum mampu melaksanakan secara efektif terhadap penindakan pelanggaran yang ada. Belum maksimalnya penindakan dan pelanggaran dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang buruk terhadap nama baik sebagai lembaga penyelenggara dan juga pengawas Pemilihan Umum ketidakefektivan kinerja akan berpengaruh terhadap hasil Pemilihan Umum yang demokratis akan tidak tercapai dikarenakan adanya kendala yang dihadapi Bawaslu. Selanjutnya oleh Heni Sri Giyanti dengan judul *Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Kampanye Pada Pemilu Serentak 2019 (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilu Kota Salatiga)* menemukan bahwa Bawaslu kota Salatiga sudah menjalankan kinerja pengawasan telah sesuai dengan undang-undang Pemilihan Umum. Kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada masa Pemilu sudah dikatakan efektif dIkarenakan bawaslu telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tolak ukur didukung dengan tercapainya Pemilu yang aman di Kota Salatiga (Heni, 2019). Berdasarkan peneilitian Asmawi dkk *Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang dalam Pencegahan Praktik Politik Uang* bahwa Bawaslu memiliki wewenang mengawasi pelaksanaan Pemilu, serta menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran kepada pihak yang berwenang. Strategi yang digunakan dalam pencegahan politik uang. Bawaslu melakukan 1.Sosialisasi kepada elemen masyarakat, partai politik pengusung pasangan calon Kemudian 2.melakukan patroli anti politik uang selama tiga hari sebelum pelaksanaan pemilihan (masa tenang) sesuai dengan surat edaran (Asmawi dkk, 2021)

* 1. **Pernyataan Kebruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni efektivitas pencegahan praktik politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tebo. Perbedaan peneilitian yang dilakukan terletak pada metode yang dilakukan yaitu peneliti menggunakan metode peneilitian deskriptif kualitatif sedangkan pada peneilitian sebelumnya menggunakan metode normatif empiris. Selanjutnya fokus peneilitian pada penelitian ini dilakukan di Bawaslu Kabupaten Tebo. Serta teori yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

* 1. **Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Bawaslu Kabupaten Tebo dalam pencegahan praktik politiik uang pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Provinsi Jambi.

1. **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif metode dalam bentuk penulisan deskriptif, yang berarti bahwa yang dilakukan dalam menafsirkan hasil penelitian tersebut ditulis dengan cara deskriptif atau dengan cara menjelaskan serta menggambarkan keadaan yang nyata sesuai kondisi di lapangan saat penelitian dilakukan (Sugiyono, 2013). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif penulis menentukan data apa saja yang akan dibutuhkan serta menentukan teknik yang akan digunakan. Kemudian melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan kunci yang terdiri dari ketua Bawaslu Kabupaten Tebo, Ketua Komisi Penilihan Umum Kabupaten Tebo, Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran, Divisi Sumber Daya Manusia, Anggota Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Mantan anggota Panwascam, serta kelompok masyarakat. Adapun teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yaitu teori efektivitas leh Duncan dalam Steers (Duncan, 1985). Selanjutnya penulis menggunakan teknik triangulasi dalam keabsahan data. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan mereduksi data kemudian disajikan serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis efektivitas Bawaslu Kabupaten Tebo dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 menggunakan teori Duncan dalam Steers yang menyatakan bahwa efektivitas suatu organisasi dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

* 1. **Pencapaian Tujuan**

Pencapaian merupakan keseluruhan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran. Pencapaian tujuan dapat dikatakan tercapai apabila upaya, proses, kegiatan yang telah dilakukan telah sesuai dengan hasil yang diharapkan.

1. Proses pencegahan

Bawaslu Kabupaten Tebo telah melakukan pencegahan baik itu dalam bentuk sosialiasasi secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media massa. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa unsur-unsur dari politik uang itu sangat berbahaya bagi sistem pemilihan di Indonesia. Pamflet, banner atau brosur juga digunakan pada saat sosialisasi. Hal ini sangat mendukung dikarenakan saat ini masyarakat cenderung lebih tertarik untuk melihat sebuah gambar dibandingkan dengan tulisan. Namun sosialisasi yang dilakukan hanya diikuti oleh perwakilan atau pihak tertentu saja. Keadaan ini menjadikan sosialisasi yang telah dilakukan kurang efektif dikarenkan masih banyak masyarakat yang masih belum menerima informasi atau himbauan terkait aturan-aturan untuk tidak terlibat kedalam politik uang serta didukung dengan keterbatasan anggaran yang ada.

**Tabel 4.5  
 Kegiatan Pencegahan Yang Dilakukan Bawaslu Kabupaten Tebo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KEGIATAN | WAKTU | LOKASI | KELOMPOK SASARAN |
| 1 | Sosialisasi Pengembangan Pemilu Partisipasif Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden 2019 | Kamis  13/09/2018 | Aula Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Tebo | * Tokoh Agama * Organisasi Kemasyarakatan * Mahasiswa * Osis * Anak pramuka * Media massa * Tokoh Masyarakat |
| 2 | Sosialisasi Pengembangan Pemilu Partisipasif | Kamis,  08/11/2018 | Aula Melati Setda Kabupaten | * Camat Se-Ka. Tebo * Dinas Pol PP * Dinas Dukcapil * Dinas DPMD * Dinas Perizinan Satu Pintu * Panwascam Se-Kab. Tebo * Guru PKN SLTA * Media |
| 3 | Sosialisasi Penyuluhan Politik Untuk Meningkatkan Peran dan Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu 2019 | Senin  19/11/2018 | Aula Kantor Kesbangpol | * Calon Anggota DPRD Kab.Tebo Dari Kaum Perempuan * Ormas dan OKP * Staf Panwascam Prempuan * Ibu-Ibu anggota PKK |
| 4 | Sosialisasi Pengawasan Pemilu Bagi ASN Di Lingkungan Kamenag dan Pemda Kab. Tebo | Rabu,  9/3/ 2019 | Aula Melati Setda Kabupaten | * Kamenag (KUA Se-Kab. Tebo) * Dinas Kesehatan ( Ka. Puskesmas Se-Kab. Tebo) * Dinas Pendidikan * ASN dilingkungan Kantor Camat Kabupaten Tebo * ASN dilingkungan KUA Se-Kabuputen Tebo |

*Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Tebo Tahun 2019*

1. Tujuan Organisasi

Pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tebo memiliki tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Bawaslu. Berdasarkan studi dokumentasi didapatkan bahwa visi yang berkaitan dengan gambaran hala tuju jangka panjang yang akan dicapai oleh Bawaslu Kabupaten Tebo yaitu tegaknya penyelenggaraan dan hasil Pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Dengan ini diperlukan misi untuk merealisasikan visi tersebut berdasarkan data Bawaslu Kabupaten Tebo memiliki empat misi yaitu :

* + 1. Memastikan penyelenggaraan Pemilu secara taat azas dan taat aturan
    2. Memperkuat integritas penegakan hukum Pemilu
    3. Mengawasi integritas kelembagaan pengawas Pemilu
    4. Mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil

Berkaitan dengan visi dan misi tersebut juga ditambahkan oleh informan lainnya bahwa Bawaslu belum dapat mencapai secara keseluruhan visi dan misi tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa pada kejadian di lapangan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tebo masih ditemukan praktik politik uang sehingga integritas dari Bawaslu dalam pelaksanaan pemilihan masih belum tercapai. Dimana tujuan pemilu menjadi sarana penyalur aspirasi yang berasal dari hati nurani bukan untuk diniodai oknum yang hanya mementingkan kemenangan suara dengan cara yang salah.

1. Kesesuaian Hasil Dari Upaya Yang Telah Dilakukan

Hasil akhir pada pemilihan legislatif tahun 2019 dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara bahwa Bawaslu Kabupaten Tebo tidak menemukan adanya praktik politik uang. Namun Bawaslu menerima laporan dari masyarakat bahwa terjadi praktik politik uang yang lolos dari pencegahan Bawaslu. Kejadian ini membuat hasil akhir yang diharapkan bahwa pemilu bersih dari politik uang masih belum bisa dicapai oleh Bawaslu. Dapat dilihat terdapat dua laporan dari masyarakat terkait praktik politik uang yang terjadi pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 :

**Tabel 4.6   
Laporan Dugaan Praktik Politik Uang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tanggal Laporan | **:** | 26 Desember 2018 |
|  | Tanggal Registrasi | **:** | 27 Desember 2018 |
| Pelapor | **:** | Dr. Muhammad Azri, SH. M.H |
| Terlapor | **:** | Hamdani, S.Kom (Caleg) |
| Pokok Perkara | **:** | Money Politic |
| Dugaan Pasal yang Dilanggar |  | * + - * + Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 280 Ayat 1 huruf j, yang berbunyi “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. |
| Kronologi |  | * + - * + Pada hari minggu tanggal 23 Desember Tahun 2018 pukul 19.00 WIB di Desa Semabu Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo ada acara kelompok yasinan bapak/ibu. Pada saat itu ada yang melihat warles(Sound System) ada gambar caleg a.n Hamdani, S.Kom caleg nomor urut 7 partai PAN |
| 2 | Tanggal Laporan | **:** | 15 April 2019 |
|  | Tanggal Registrasi | **:** | 22 April 2019 |
| Pelapor | **:** | M. Yamin |
| Terlapor | **:** | Toni Manik |
| Pokok Perkara | **:** | Money Politic |
| Dugaan Pasal yang dilanggar | **:** | * + - * + Undang-UndangNomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 huruf j yang berbunyi “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu. |
|  | Kronologi |  | * + - * + Pada hari Senin, 15 April 2019 pukul 22.30 WIB bertempat di Rt.22 Muara Jelapang Desa Muara Kilis, saudara M.Yamin i hubungi Tim Pemenangnya bahwa di Jelapang ada pembagian uang agar memilih ke Caleg Demokrat nomor urut 2 dapil 2 atas nama Fahrudin Aroji, dimana uang tersebut berasal dari Toni Manik selaku Tim Pemenang Caleg nomor ururt 2 (Fahrudin Aroji) dengan jumlah uang Rp.1.000.000 kemudian pelapor melakukan perekaman suara dimana saudara Maryono mengakui bahwa uang tersebut didapatkan dari saudara Toni Manik. |

*Sumber: Buku Laporan Pemilu Kabupaten Tebo*

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindakan praktik politik uang yang dilakukan oleh oknum calon legsilatif. Maka dari itu hasil akhir dari upaya yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Tebo masih belum berjalan dengan baik. Dimana masih terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh para oknum calon legislatif serta sikap masyarakat yang terbuka dengan politik uang.

* 1. **Integrasi**

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi melakukan pengembangan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi atau *stakeholder* maupun masyarakat

1. Koordinasi Bawaslu, KPU, dan Sentra Gakkumdu

Berdasarkan studi dokumentasi tersebut Bawaslu Kabupaten Tebo melakukan koordinasi bersama dengan beberapa lembaga terkait yaitu Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan KPU dalam melakukan pencegahan praktik politik uang tahun 2019 pada Pemilihan Umum Legislatif. Koordinasi yang dilakukan terkadang memiliki hambatan terutama disaat sudah terdapat laporan masuk terkait politik uang. Perbedaan pandangan atau kajian-kajian baik itu dari sisi Bawaslu, Kejaksaan ataupun Kepolisian membuat dugaan politik uang yang sudah masuk tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian didukung dengan masyarakat yang takut dan tidak mau menjadi saksi sehingga sangat sulit untuk membuktikan keberadaan politik uang itu sendiri . Hal inilah yang masih membuat penanganan pelanggaran praktik politik uang gugur ditengah jalan.

1. Kerjasama Dengan Masyarakat

Dari hasil wawancara terhadap informan dimana masih banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan praktik politik uang yang terjadi dilapangan dikarenkan banyaknya proses serta lamanya waktu. Yang mengakibatkan masyarakat masih bersikap toleran dengan adanya politik uang yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pemahaman masyarakat mengenai politik uang. Faktor latar belakang ekonomi juga mengakibatkan masyarakat merasa diuntungkan dan sangat terbuka dengan politik uang. Pendidikan serta pemahaman akan politik uang sangat diperlukan agar masyarakat memiliki kesadaran dari dalam diri untuk tidak menerima apapun bentuk dari politik uang. Dikarenakan masyarakatlah yang menjadi sasaran utama bagi para calon legislatif untuk mendapatkan suara demi mencapai sebuah kemenangan. Sehingga pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak akan dapat terealisasikan tanpa adanya kerjasama, bantuan, dan peran serta dari masyarakat.

* 1. **Adaptasi**

Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan individu terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya.

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Kegiatan para anggota Bawaslu dalam keseharian untuk melaksanakan dan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan tentu diperlukan alat ataupun bahan yang dapat mendukung serta mempermudah pekerjaan. Untuk itu diperlukan unsur pendukung demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

**Tabel 4.8   
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pegawai  
 Bawaslu Kabupaten Tebo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JABATAN | JUMLAH |
| 1 | Gedung Kantor | 1 Unit |
| 2 | Mobil | 4 Unit |
| 3 | Laptop | 5 Unit |
| 4 | Handy Cam | 1 Unit |
| 5 | LCD Proyektor | 1 Unit |
| 6 | *Layar LCD* | 1 Unit |
| 7 | *AC* | 8 Unit |
| 8 | *PC Unit* | 4 Unit |
| 9 | *Sound System* | 1 Unit |
| 10 | *Printer* | 4 Unit |

*Sumber: Bawaslu Kabupaten Tebo 2019*

Sarana dan prasarana di Kantor Bawaslu Kabupaten Tebo masih terdapat kekurangan terutama mengenai hak milik gedung dimana gedung kantor Bawaslu masih bersatus hak pakai dari pemerintah setempat. Kemudian mengenai kendaraan roda empat yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tebo hanya memiliki gardan satu yaitu avanza, kijang, Apv, serta xenia. Kondisi medan di wilayah Kabupaten Tebo secara geografis struktur tanahnya tidak semua bagus. Masih terdapat daerah yang sulit untuk dijangkau menggunakan kendaraan gardan satu seperti avanza sehingga masih dibutuhkan kendaraan gardan dua.

1. Peningkatan Kemampuan Personil

Indikator sarana dan prasarana juga harus didukung dengan kecakapan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten agar tujuan organisasi dapat dicapai. Terkait jumlah anggota Panwascam komposisinya berbeda dengan PPK (Panitian Pemilihan Kecamatan). Berdasarkan wawancara dengan informan dimana dari pihak KPU untuk PPK di tingkat kecamatan terdiri atas 5 orang sedangkan dari pihak Bawaslu untuk Panwascam hanya 3 orang. Selanjutnya di tingkat desa terdapat 3 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) sedangkan Panitia Pengawas Desa/Kelurahan hanya 1 orang. Dalam pelaksanaan rekruitmen Panwascam juga mengalami kendala pada tahapan pendaftaran dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi sebagai panitia pengawas di beberapa daerah. Sehingga dalam melakukan pencegahan serta pengawasan melekat itu sangat sulit dikarenakan kurangnya anggota. Kurangnya anggota ini akhirnya berpengaruh terhadap beban kerja dari Panwascam maupun PPKD sangat luar biasa selain melakukan pengawasan calon juga mengawasi penyelenggara dari segi data. Terutama pada tahun 2019 beban kerja yang dilakukan sangat berat dikarena pada Pemilu 2019 bertepatan dengan pemilihan presiden dan anggota legislatif.

Dilihat dari sisi kualitas sumber daya yang dimiliki Bawaslu dirasa belum secara keseluruhan memadai. Masih terdapat beberapa petugas yang dinilai belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, kemampuan dan pengalaman kerja serta kurangnya pelatihan bagi para petugas. Tingkat pendidikan bagi para anggota Bawaslu terdiri dari S1 berjumlah 13 Orang, D III berjumlah 1 Orang dan lulusan SMA/STM yang juga merupakan batas minimal tingkat pendidikan bagi anggota Bawasku terdapat 6 Orang. Berdasarkan data pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan masih belum berjalan dengan baik. Keterbatasan waktu pelaksanaan mengakibatkan pengetahuan yang diberikan belum dapat secara maksimal diterima oleh para peserta kegiatan. Sedangkan dalam organisasi sumber daya manusia yang berkualitas menjadi unsur yang tidak kalah penting. Dikerenakan maju mundur perkembangan organisasi tergantung pada siapa orang yang terlibat didalamnya.

1. Penyesuaian Tugas Atas Perubahan Kedudukan Kelembagaan

Perubahan terjadi dari panitia pengawas di tingkat kebupaten yang masih bersifat *ad-hoc* atau sementara menjadi sebuah Badan yang bersifat tetap dengan sebutan Bawaslu. Berdasarkan wawancara informan mengatakan bahwa perubahan tugas yang dirasakan atas perubahan kedudukan kelembagaan ini menjadikan Bawaslu menjadi semakin matang dan menjadi lebih kompleks dikarenakan sudah menjadi badan tetap dengan kurun waktu kerja selama 5 tahun dan secara jelas diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pencegahan praktik politik uang merupakan tugas baru setelah Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi suatu badan. Penyesuaian atas perubahan tugas dialami oleh Bawaslu Kabupaten Tebo pada tahun pertama di pemilihan umum 2019.

* 1. **Temuan Penelitian**

Praktik politik uang yang terjadi di Kabupaten Tebo pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dikarenakan terdapat beberapa hambatan. Ditemukan kendala yang dapat dilihat melalui dimensi-dimensi dalam pendeskripsian efektivitas Bawaslu dalam melakukan pencegahan. Bawaslu Kabupaten Tebo melakukan proses pencegahan dalam bentuk sosialisasi secara langsung, namun sosialisasi yang dilakukan hanya ditujukan pada pihak-pihak tertentu sehingga informasi yang disampaikan tidak secara keseluruhan diterima oleh masyarakat. Hal ini berakibat pada tujuan akhir dari Bawaslu sesuai dengan visi untuk menciptakan pemilu yang berintegritas belum tercapai. Kemudian pencegahan yang dilakukan Bawaslu dalam bentuk patroli serangan fajar dengan bantuan pihak TNI dan Polri juga dilakukan. Namun kegiatan ini dilakukan secara sukarela dikarenakan tidak ada anggaran khusus terkait kegiatan tersebut.

Selanjutnya peneliti menemukan penyebab Bawaslu melakukan pencegahan praktik politik uang terhambat dikarenakan koordinasi yang dilakukan dalam rangka membuktikan laporan kejadian politik uang memiliki sudut pandang yang berbeda baik itu dari Bawaslu, kepolisian, maupun kejaksaan. Pada dimensi ini peneliti juga menemukan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menolak apapun bentuk dari politik uang. Masyarakat juga takut dan merasa memiliki resiko yang tinggi jika melaporkan kejadian praktik politik uang. Diharapkan kedepan terdapat payung hukum untuk melindungi para pelapor dan saksi kejadian. Dimensi ketiga yaitu adaptasi. Peneliti menemukan bahwa dalam dimensi ini masih terdapat kekurangan terkait sarana dan prasarana pendukung kinerja Bawaslu Kabupaten Tebo. Sampai saat ini gedung kantor Bawaslu masih berstatus hak pakai dari pemerintah daerah setempat. Kemudian masih belum ada kendaraan penunjang untuk melakukan pencegahan ke beberapa wilayah Kabupaten Tebo dengan medan yang ekstrem. Karena wilayah di Kabupaten Tebo memiliki topografi yang berbeda-beda. Selanjutnya terkait kemampuan personil dalam menunjang kemampuan dalam melaksanakan tugas pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan hanya dilakukan beberapa kali dengan kendala keterbatasan anggaran. Dalam pelaksanaanya mengakibatkan para peserta masih belum dapat menerima ilmu dan pengetahuan secara maksimal.

1. **KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pencegahan praktik politik uang pada Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Tebo Tahun 2019 sudah dilakukan namun masih belum efektif. Hal dikarenakan proses pencegahan yang oleh dilakukan Bawaslu tidak merata keseluruh masyarakat Kabupaten Tebo melainkan hanya kepada pihak-pihak tertentu serta kurangnya personil bawaslu untuk menjangkau dan melekat di luasnya wilayah Kabupaten Tebo. Selain itu kurangnya pelatihan bagi para anggota dan fasilitas kendaraaan penunjang lokasi dengan medan yang ekstrem masih belum dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Tebo.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu wilayah tertentu yang menjadi tempat penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian.** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan agar terdapat perbaikan serta meminimalisir terjadinya kasus praktik politik uang.

1. **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mesukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Abhan. 2019. *IKP 2019*. Jakarta: Bawaslu.

Arikuntoro, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asnawi, dkk. 2021. ‘*Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang’*.

Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Giyanti, Heni Sri. 2019*. Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Kampanye Pada Pemilu Serentak 2019 (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilu Kota Salatiga)*. Salatiga : IAIN Salatiga.

Marpaung, Leden. 2001. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan.* Jakarta : Bina Grafika

Martani dan Lubis. 1987. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.

Moh, Nazir. 2011. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Moelong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Royani, Ferawati dan Heni Atika. 2019. ‘*Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu)’*. Vol II. Bengkulu : Universitas Bengkulu.

Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia Suatu Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.

Shidiq, Umar dan Mifftachul. 2019. Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Jakarta: CV.Nata Karya.

Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, I. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

Wein, Arifin. 2019. *Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 Di Provinsi Jambi.* Jambi: Bawaslu Jambi.

**LAINNYA**

*Https://Jambi.Tribunnews.Com/2019/04/23/Caleg-Demokrat-Dapil-Ii-Tebo-Dituding-Lakukan-Politik-Uang* di akses 15 September 2021*.*